



PUTUSAN

Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erik Extrada Bin Mat Nasir;**
Tempat lahir : Biaro Lama;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Biaro Baru Kecamatan Karang
Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/14/X/2024/Reskrim tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa Erik Extrada Bin Mat Nasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa " ERIK EXTRADA Bin MAT NASIR" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka ;sebagaimana dalam dakwaan
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "ERIK EXTRADA Bin MAT NASIR" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERIK EXTRADA Bin MAT NASIR, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros desa Biaro

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban DARMILI MUKMIN Bin NASARUDIN mengalami luka . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula korban bersama dengan rekan korban yang bernama sdr RADI, sdr AKROM dan sdr APRI baru pulang kerumah dari melihat banjir didesa biaro baru kecamatan Karang Dapo, ketika itu korban dibonceng oleh sdr RADI dengan mengendarai sepeda motor, ketika diperjalanan tepatnya di jalan poros desa biaro baru kendaraan yang dikendarai oleh sdr RADI dihentikan oleh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menghampiri korban kemudian terdakwa menarik baju korban kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan setelah itu terdakwa langsung memukulkan sebilah pisau berbahan besi dengan panjang + 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu ke arah kepala sebanyak 2 kali sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian terdakwa melarikan diri setelah itu korban pergi ke puskesmas Karang Dapo untuk mendapatkan perawatan dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Karang Dapo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : :R/15/VER/PKM/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.SUSAN FARAMITA YULANDA, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Hasil vital Sign :

- Tensi darah : 120/80 MmHg
- Denyut Nadi : 115x/menit
- Pernapasan : 24x/menit
- Temp : 36,5 c
- Spo2 : 97 persen
- GCS : 15

2. Hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala : Terdapat luka lebam dikepala atas dengan panjang sekitar 2 cm dan lebar sekitar 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam dikepala bagian atas yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korba

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAMILI MUKMIN Bin NASARUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana penusukan atau penganiayaan di Musi Rawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa kejadiannya terjadi Di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polsek Karang Dapo;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Berawal dari peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, sekitar pukul 18. 30 Wib pada saati itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr RADI AKROM dan APRI baru mau pulang kerumah dan imelihat banjir di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat itu Saksi sedang di bonceng menggunakan sepeda motor oleh sdr RADI, pada saat mereka sedang berjalan menggunkan sepeda motor tersebut tepatnya di jalan poros Desa Biaro Baru, kendaraan yang saksi dan sdr RADI kendarai di berhentikan dan di hadang oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa juga sedang mengendara isepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa langsung menarik baju saksi dan Terdakwa juga langsung mengeluarkan satu bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa langsung memukulkan pisau yang di bawa oleh Terdakwa tersebut kekepala saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



terjatuh lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang di dikendarai oleh Terdakwa. Lalu setelah itu kejadian tersebut saksi langsung pergi ke puskesmas Karang dapo untuk mendapatkan perawatan dan di malam harinya saksi langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut ke Polsek Karang Dapo untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi;
- Bahwa Saat ditikam saksi sedang berdiri diatas sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu, saksi tidak memakai helm dan saat itu saksi juga tidak berupaya menangkis;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menarik baju saksi, saksi sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu, awalnya saksi melihat banjir lalu pulang saat itu di jalan bertemu dengan Terdakwa kemudian Pengamanan kebun sedang patroli dan bertemu dengan Terdakwa setelah itu terjadilah penusukan terhadap saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu untuk menusuk saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh dan 2 (dua) kali dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan sesuatu kepada namun Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RADI ANGGIT BIN DONGSIT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana penusukan atau penganiayaan di Musi Rawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 April



2024 sekitar pukul 18.30 Wib;

- Bahwa kejadiannya terjadi Di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polsek Karang Dapo;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Damili;
- Bahwa Berawal dari peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, sekitar pukul 18. 30 Wib pada saati itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr Damili dan APRI baru mau pulang kerumah dan imelihat banjir di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat itu Saksi sedang di bonceng menggunakan sepeda motor oleh saksi, pada saat mereka sedang berjalan menggunakan sepeda motor tersebut tepatnya di jalan poros Desa Biaro Baru, kendaraan yang saksi dan saksi kendarai di berhentikan dan di hadang oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa juga sedang mengendara isepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa langsung menarik baju saksi dan Terdakwa juga langsung mengeluarkan satu bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa langsung memukulkan pisau yang di bawa oleh Terdakwa tersebut kekepala saksi Damili sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Damili terjatuh lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang di dikendarai oleh Terdakwa. Lalu setelah itu kejadian tersebut saksi Damili langsung pergi kepuskesmas Karang dapo untuk mendapatkan perawatan dan di malam harinya saksi Damili langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi Damili alami tersebut ke Polsek Karang Dapo untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Damili;
- Bahwa Saat ditikam saksi Damili sedang berdiri diatas sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu, saksi Damili tidak memakai helm dan saat itu saksi juga tidak berupaya menangkis;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa menarik baju saksi, saksi sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu, awalnya saksi melihat banjir lalu pulang saat itu di jalan bertemu dengan Terdakwa kemudian Pengamanan kebun sedang patroli dan bertemu dengan Terdakwa setelah itu terjadilah penusukan terhadap saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu untuk menusuk saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh dan 2 (dua) kali dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan sesuatu kepada namun Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana penusukan atau penganiayaan di Musi Rawas Utara;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa kejadiannya terjadi Di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Darmili Mukmin Bin Nasarudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Darmili dikarenakan Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit padahal Terdakwa yang menanam buah kelapa sawit tersebut dan sepeda motor milik Terdakwa diambil oleh saksi Darmili;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib yang terjadi di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas Utara dimana sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa berada di rumah lalu tak lama berselang anak lakilaki Terdakwa yang bernama M.NAZALUL FADLI pulang dari bermain lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa air sudah mulai naik / banjir dan di sana banyak orang yang berkumpul, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa, ado siapa bae di sano nak" dan di jawablah oleh anak Terdakwa banyak bak ado "wakcak (KORBAN), AKROM dan banyak lagi yang lain mendengar jawaban dari anak Terdakwa tersebutlah Terdakwa langsung emosi kamena mendengar ada nama saksi korban mengingat Terdakwa masih marah kepada saksi korban yang telah menuduh Terdakwa mencuri buah kelapa sawit, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur dan langsung pergi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di TKP Terdakwa melihat saksi korban saat sedang duduk diatas motor bersama dengan saksi RADI, melihathal tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu tanpa basa basi Terdakwa langsung menerbab tubuh saksi korban yang mengakibatkan korban dan Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa langsung memukulkan gagang pisau yang Terdakwa bawa tersebut tkepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi / lari dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut menuju rumah Terdakwa untuk mengembalikan motor dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju sungai rawas untuk membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi korban, dan dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'a tanggal 19 April 2024 Terdakwa melarikan dir ikeprovinsi Jambi selama +4 bulan;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan alat berupa gagang pisau yang Terdakwa ambil dari jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Setelah memukul saksi korban Terdakwa, langsung berlari;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, posisi saksi korban berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk saksi korban di bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban terluka setelah kejadian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : :R/15/VER/PKM/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.SUSAN FARAMITA YULANDA, dengan Kesimpulan Diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam dikepala bagian atas yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana penusukan atau penganiayaan di Musi Rawas Utara;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa kejadiannya terjadi Di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa memukulkan gagang pisau yang Terdakwa bawa tersebut kekepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : :R/15/VER/PKM/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.SUSAN FARAMITA YULANDA dengan Kesimpulan Diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam dikepala bagian atas yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Darmili Mukmin Bin Nasarudin;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **ERIK ESTRADA Bin MAT NASIR**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **ERIK ESTRADA BIN MAT NASIR** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang berdasarkan fakta fakta yang terungkap di Persidangan Telah ternyata bahwa

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa kejadiannya terjadi Di Jalan Poros Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukulkan gagang pisau yang Terdakwa bawa tersebut kekepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : :R/15/VER/PKM/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.SUSAN FARAMITA YULANDA dengan Kesimpulan Kesimpulan Diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka lebam dikepala bagian atas yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Extrada Bin Mat Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Erif Erlangga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

ttd

Erif Erlangga, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina Wijayasari, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)